



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P-Kons/2023/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

Ibrahim Hasan, S.H., MPA. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Serang – Panimbang, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus HK.02.02/440357-05/V/2023/2 tertanggal 16 Mei 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, tanggal 22 Juni 2023 nomor pendaftaran 46/SK-PDT/V/2023/PN.Rkb. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, satuan kerja yang berada di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga, berkedudukan di Bhayangkara No. 17 A RT.001 / Rw. 009 Kel. Cipocok Jaya, Kota Serang Provinsi Banten, yang diwakili oleh **Ahmad Suihabudi, Adar Haidar, Utom Bustomi dan Didin Hajarudin** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yang merupakan Tim Pendukung Pelaksana Pengadaan Tanah PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Serang - Panimbang, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON.**

Terhadap:

1. **ROMLI**, yang berkedudukan di Kp. Pancur RT/ RW. 002/005 Ds. Bojong Leles Kec. Cibadak Kab. Lebak untuk selanjutnya disebut sebagai**TERMOHON I.**
2. **UTUP**, yang beralamat di Kp. Kebon Kalapa RT/RW. 005/001 Ds. Cilangkap Kec. Kalanganyar Kab. Lebak, untuk selanjutnya disebut sebagai**TERMOHON II.**
3. **ARI PRIYATNA**, yang beralamat di Kp. Kalodran RT/ RW. 002/001 Ds. Kalodran Kec. Walantaka Kota Serang, untuk selanjutnya disebut sebagai**TERMOHON III.**

Selanjutnya Pemohon menyampaikan Permohonan Penitipan Uang Ganti Kerugian kepada Pengadilan Negeri Rangkasbitung atas Pengadaan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P-Kons/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Serang – Panimbang, terkait objek tanah sebanyak 3 (tiga) bidang yaitu :

No.	Nomor Induk Bidang (NIB)	Letak Tanah Yang Akan Dilepaskan	Luas Tanah	Nilai Uang Ganti Kerugian (UGK)
1.	00005	Ds. Tambakbaya Kec. Cibadak	569 m ²	Rp.117.482.000.00-
2.	00008	Ds. Tambakbaya Kec. Cibadak	512 m ²	Rp.105.713.000.00-
3.	00009	Ds. Tambakbaya Kec. Cibadak	665 m ²	Rp. 137.303.000.00-
JUMLAH				Rp.360.498.000.00-

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 3/Pdt.P-Kons/2023/PN Rkb tanggal 31 Mei 2023 tentang Penetapan Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industri/Tindak Pidana Korupsi Kelas I.A Serang Nomor 2/Del.Pdt.Kons/2023/PN Serang Jo Nomor 3/PDT.P-KONS/2023/PN.RKB tanggal 16 Juni 2023 tentang Penetapan Memerintahkan Panitera melakukan Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian;
3. Berita Acara Penawaran Konsignasi Nomor 3/Pdt.P.Kons/2023/PN Rkb tanggal 31 Mei 2023;
4. Berita Acara Penawaran Konsignasi Nomor 2/Del.Pdt.Kons/2023/PN Serang Jo Nomor 3/PDT.P-KONS/2023/PN.RKB tanggal 16 Juni 2023;
5. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya, telah memohon agar dilakukan penitipan uang ganti kerugian atas tanah untuk kepentingan Umum pada Pengadaan Tanah Jalan Tol Serang - Panimbang II karena masih adanya sengketa antara Termohon I, Termohon II dengan Termohon III, Tentang hak kepemilikan atas objek yang akan diberikan ganti kerugian. yang mana objek tanah dan jumlah ganti kerugiannya masing masing:

1. Sejumlah **Rp.117.482.000,00 (seratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah)**, untuk nomor induk bidang, pada peta

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P-Kons/2023/PN Rkb



bidang nominatif NIB. 00005 dengan luas 569 M², terletak di Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Pihak Yang berhak ROMLI Vs UTUP Vs ARI PRIYATNA;

2. Sejumlah **Rp.105.713.000,00 (seratus lima juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah)**, untuk nomor induk bidang 00008 dengan luas 512 M², terletak di Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten. **Pihak Yang berhak ARI PRIYATNA VS ROMLI;**

3. Sejumlah **Rp.137.303.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga ribu rupiah)**, untuk nomor induk bidang 00009 dengan luas 665 M², terletak di Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten. **Pihak Yang berhak UTUP Vs ROMLI ;**

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melakukan penawaran pembayaran uang ganti rugi;

Menimbang, bahwa Jurusita/Jurusita Pengganti yang di tunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah memberitahukan atau melakukan penawaran kepada Termohon I, Termohon II dan Termohon III agar berdamai untuk menerima penawaran pembayaran uang ganti rugi, namun atas penawaran perdamaian tersebut antara Termohon I, Termohon II dan Termohon III belum ada perdamaian.

Menimbang, bahwa oleh karena dasar penitipan uang ganti kerugian yang dimohonkan oleh Pemohon adalah adanya sengketa kepemilikan maka dengan belum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait sengketa diantara Para Termohon dan tidak adanya perdamaian diantara Para Termohon maka Pemeriksaan Permohonan ini dilanjutkan dengan persidangan Permohonan Konsinyasi;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir kuasanya di persidangan, untuk Termohon I Termohon II dan Termohon III hadir ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bahwa Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang bermanfaat untuk meningkatkan infrastruktur yang lebih baik demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lebak dengan

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P-Kons/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang sebesar 83,6 km melalui wilayah Serang sampai dengan Panimbang (**vide P-1**).

2. Bahwa sehubungan dengan pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang dimaksud, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menunjuk **Ibrahim Hasan, SH., MPA.** yang bertugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Serang-Panimbang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/M/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 531/KPTS/M/2021, Nomor 391/KPTS/M/2022 dan Nomor 1295/KPTS/M/2022 Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 4 April 2023 (**vide P-2**).
3. Bahwa Gubernur Provinsi Banten telah menerbitkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 596/Kep.161-Huk/2022 tanggal 21 Juni 2022 tentang Pembaharuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Serang-Panimbang seluas \pm 785 Ha yang terletak di wilayah Kabupaten Lebak pada Kecamatan Banjarsari terdiri dari Desa Kumpay, Desa Bendungan, dan Desa Gunungsari; Kecamatan Cileles terdiri dari Desa Cipadang, Desa Margamulya, Desa Gemuruh, dan Desa Daroyon; Kecamatan Cikurur terdiri dari Desa Pasir Gintung, Desa Muara Dua, Desa Muncangkopong, Desa Cikurur, dan Desa Cigoong Selatan; Kecamatan Cibadak terdiri dari Desa Tambak Jaya, Desa Bojong Leles, Desa Kadu Agung Tengah, Desa Pasar Keong, Desa Panancangan, Desa Mekar Agung, Desa Cisangu, dan Desa Bojongcae. (**vide P-3**).
4. Bahwa untuk pelaksana pengadaan tanah guna kepentingan Pembangunan Ruas Jalan Tol Serang-Panimbang, telah dibentuk Tim Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Serang Panimbang II melalui Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 21/SK-36.02.AT.02.02/II/2023 tanggal 6 Januari 2023 Tentang Perubahan Susunan Anggota Pelaksana

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P-Kons/2023/PN Rkb



Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang dan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 22/SK-36.02.AT.02.02/I/2023 tanggal 6 Januari 2023 Tentang Satuan Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang. (**vide P-4**).

5. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2018, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah telah menerbitkan Surat Pengantar kepada Kepala Desa Tambakbaya dengan Nomor 54/SP-PENG.36.02/I/2018 dengan lampiran Pengumuman Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Serang-Panimbang di Kabupaten Lebak beserta Berita Acara Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Data Pihak Yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah (Data Nominatif) Nomor: 35/BA-.36.02/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 dan Berita Acara Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Data Fisik Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, Dan Pemanfaatan Tanah (Peta Bidang Tanah) Nomor: 36/BA-.36.02/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 yang berkaitan dengan objek sengketa menjelaskan Nomor Induk Bidang 00005,00008 dan 00009 yang terletak di Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak status tanah masih Dipersengketakan Kepemilikannya. (**vide P-5**).
6. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2018, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Serang-Panimbang II menerbitkan Permohonan Pengadaan Jasa Penilai Publik kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Serang-Panimbang II Nomor 192.1/36-02.500.12/III/2018. (**vide P-6**).
7. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2018, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Serang-Panimbang II atas nama Muhamad Mustanir S.Sos, MT meminta kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Tanah Jalan Tol Serang-Panimbang II dengan Surat Nomor KU.02.03/440357/CF/III/14/2018. (**vide P-7**).
8. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Serang-Panimbang II menerbitkan Keputusan Nomor 16.1/KEP-36.02/III/2018 tentang Penetapan Penilai Pertanahan (Appraisal) pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Serang Panimbang II Desa Tambakbaya



Kecamatan Cibadak, Desa Tambakbaya dan Desa Panancangan Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak. (**vide P-8**).

9. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2018, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Serang-Panimbang II menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada KJPP Sih Wiryadi & Rekan dengan Surat Nomor HK.02.03/440357/CF/III/15/2018. (**vide P-9**)
10. Bahwa atas permintaan PEMOHON mengenai review atas nilai pergantian wajar tersebut Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI & REKAN Telah mengirimkan Laporan Nomor: 026/SIH-PN/20/04/2018 tanggal 20 April 2018 Perihal Penilaian Properti. (**vide P-10**).
11. Bahwa Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah telah mengundang PARA TERMOHON dengan Surat Nomor 333/36-02.500.12/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 perihal Undangan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian Tanah, Tanaman dan Bangunan. (**vide P-11**).
12. Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Kesepakatan dimana tanah dengan Nomor Induk Bidang (NIB) 00005, 00008 dan 00009 masih terdapat sengketa. (**vide P-12**).
13. Bahwa TERMOHON I memberikan fotocopy SPPT dengan NOP 36.02.170.001.003-0058.0 A.n Inah Luas 840 m2 Tahun 2020 dan NOP 36.02.170.001.003-0059.0 A.n Ari Luas 825 m2 Tahun 2020 kepada PEMOHON sebagai dasar pihak yang berhak atas Uang Ganti Kerugian tanah dengan Nomor Induk Bidang (NIB) 00005 Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak. (**vide P-13**).
14. Bahwa TERMOHON I, TERMOHON II dan TERMOHON III adalah pihak yang bersengketa dan masing-masing mengklaim sebagai pemilik atas tanah dengan NIB 00005 berdasarkan Surat Keterangan Tanah Sengketa (SKTS) Desa Tambakbaya Nomor 474/21/SK/DS-TBK/II/2023 tanggal 7 Februari 2023. (**vide P-14**).
15. Bahwa TERMOHON I memberikan fotocopy SPPT dengan NOP 36.02.170.001.003-0058.0 A.n Inah Luas 840 m2 Tahun 2020 dan NOP 36.02.170.001.003-0059.0 A.n Ari Luas 825 m2 Tahun 2020 kepada PEMOHON sebagai dasar pihak yang berhak atas Uang Ganti Kerugian tanah dengan Nomor Induk Bidang (NIB) 00008 Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak. (**vide P-15**).
16. Bahwa TERMOHON I dan TERMOHON III adalah pihak yang bersengketa dan masing-masing mengklaim sebagai pemilik atas tanah dengan NIB 00008 berdasarkan Surat Keterangan Tanah Sengketa

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P-Kons/2023/PN Rkb



(SKTS) Desa Tambakbaya Nomor 474/22/SK/DS-TBK/II/2023 tanggal 7 Februari 2023. (**vide P-16**).

17. Bahwa TERMOHON I memberikan fotocopy SPPT dengan NOP 36.02.170.001.003-0058.0 A.n Inah Luas 840 m² Tahun 2020 dan NOP 36.02.170.001.003-0059.0 A.n Ari Luas 825 m² Tahun 2020 kepada PEMOHON sebagai dasar pihak yang berhak atas Uang Ganti Kerugian tanah dengan Nomor Induk Bidang (NIB) 00009 Desa Tambakbaya Kecamatan Cikulur. (**revide P-17**).

18. Bahwa TERMOHON I dan TERMOHON II adalah pihak yang bersengketa dan masing-masing mengklaim sebagai pemilik atas tanah dengan NIB 00009 berdasarkan Surat Keterangan Tanah Sengketa (SKTS) Desa Tambakbaya Nomor 474/23/SK/DS-TBK/II/2023 tanggal 7 Februari 2023. (**vide P-18**).

19. Berdasarkan Pasal 42 ayat (2) huruf b angka 2 UU RI No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang berbunyi *ganti kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat dalam hal objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian masih dipersengketakan kepemilikannya*. Bahwa terhadap bidang tanah tersebut belum dapat dilaksanakan pembayaran ganti kerugian secara langsung kepada pihak yang berhak karena **sedang dalam sengketa** oleh PARA TERMOHON sesuai Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian Nomor : 338.5/BA-36.02.AT.02.02/III/2023 tanggal 2 Maret 2023. (**vide P-19**).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan telah diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah merupakan pihak yang membutuhkan tanah untuk keperluan pembangunan Jalan Tol Serang Panimbang dan diantara tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan Jalan Tol Serang Panimbang yaitu objek tanah sebanyak 3 (tiga) bidang tanah dengan luas 569 M² yang terletak di Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, atas nama **ROMLI Vs UTUP Vs ARI PRIYATNA**, dan tanah dengan luas 512 M² yang terletak di Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, atas nama **ARI PRIYATNA Vs ROMLI**, dan tanah dengan luas 665 M² yang terletak di Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, atas nama **UTUP Vs ROMLI** Adalah termasuk yang dimohonkan untuk pembayaran ganti kerugian dalam permohonan ini;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P-Kons/2023/PN Rkb



Menimbang, bahwa di atas bidang NIB 00005, 00008 dan 00009 pada saat dilakukan verifikasi ada dalam Penguasaan Termohon I, II, dan III sehingga terdapat permasalahan mengenai siapa sebenarnya pemilik dari objek bidang tersebut diatas, yang berhak untuk menerima ganti rugi dari Pelaksanaan Pembangunan jalan Tol Serang - Panimbang;

Menimbang, bahwa pembangunan Jalan Tol Serang - Panimbang sebagaimana Bukti Surat P-1 adalah masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional dan berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pengadaan tanah Proyek Pembangunan Jalan Tol adalah termasuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum ;

Menimbang, bahwa objek bidang tanah yang dibutuhkan oleh Pemohon dalam permohonan ini sebagaimana bukti surat P-8 berupa daftar nominatif Nilai Penggantian Wajar Tanah, Bangunan, Tanaman dan Sarana Prasarana untuk Pembangunan Jalan Tol Serang Panimbang adalah termasuk dalam NIB Nomor : 00005, 00008 dan 00009 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana daftar Nominatif yang menjadi objek penitipan ganti kerugian namun sebagaimana permohonan Pemohon alasan Penitipan Ganti Kerugian didasarkan adanya persengketaan kepemilikan mengenai tanah objek ganti kerugian maka mengacu pada ketentuan Pasal 42 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pihak yang membutuhkan tanah dapat melakukan penitipan ganti kerugian dengan menitipkan ke Pengadilan Negeri Setempat dan penitipan ganti kerugian tersebut baru dapat diambil oleh pihak yang berhak berdasarkan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menentukan pemilik yang sah atas tanah objek ganti kerugian in casu tanah nomor NIB 00005, 00008 dan 00009 yang terletak di Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak dengan luas 569 M² (NIB 00005), luas 512 M² (NIB 00008), dan luas 665 M² (NIB 00009) atau berdasarkan kesepakatan perdamaian antara pihak yang berengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena objek tanah yang dimintakan penitipan ganti kerugian berada di Desa Muara Dua Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak yang mana wilayah tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung maka Pengadilan Negeri rangkasbitung berwenang untuk memeriksa permohonan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penilaian 127/SK/SIH/IV/2018 tanggal 6 April 2018 yang dibuat oleh KJPP SIH WIRYADI DAN REKAN, Total Nilai Kompensasi yang diberikan kepada para Termohon adalah sejumlah **Rp.360.498.000,00 (tiga ratus enam puluh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Pengadilan Negeri berpendapat tahapan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah dilalui sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Perma Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo Perma Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 24 ayat 1 huruf d angka 1 dan 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pasal 29 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Jo Perma Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp.117.482.000,00 (seratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah), sebagai pembayaran ganti kerugian tanah Nomor Induk Bidang (NIB) pada peta bidang dan daftar nominatif (NIB 00005), luas 569 M², yang terletak di Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, atas nama ROMLI Vs UTUP Vs ARI PRIYATNA. Dan sejumlah Rp.105.713.000,00 (seratus lima juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian tanah

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P-Kons/2023/PN Rkb



Nomor Induk Bidang (NIB) pada peta bidang dan daftar nominatif (NIB 00008), luas 512 M², yang terletak di Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, atas nama ARI PRIYATNA Vs ROMLI. Dan sejumlah Rp.137.303.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga ribu rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian tanah Nomor Induk Bidang (NIB) pada peta bidang dan daftar nominatif (NIB 00009), luas 665 M², yang terletak di Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, atas nama UTUP Vs ROMLI. dari Pemohon kepada Termohon I, II, dan Termohon III atau kepada pihak lainnya yang ditentukan sebagai pemilik yang sah atas tanah Nomor 00005, 00008 dan 00009 tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau berdasarkan adanya kesepakatan perdamaian antara pihak Para Termohon;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Para Termohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.4.386.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, oleh Iriaty Khairul Ummah, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dengan dibantu oleh Cecep Sumatunggara, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Termohon I, Termohon II dan Termohon III;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Cecep Sumatunggara, S.H.,

Iriaty Khairul Ummah, S.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. Pelaksanaan Penawaran	Rp.3.784.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp 382.000,00
5. Biaya PNBP	Rp 30.000,00
6. Materai	Rp 50.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P-Kons/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.4.386.000,00